



PENETAPAN
Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi, yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Wa Ode Hamina, bertempat tinggal di Desa Mowila, Kab. Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Ode Herlianto, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Waopu Lesa'a, Kel. Pongo Kec. Wangi-Wangi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi dengan Register Nomor 22/LEG/06/2021/PN Wgw sebagai **Penggugat**;

Lawan

Badowati, bertempat tinggal di Desa Numana, Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi, Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat I**;

Wa Bea, bertempat tinggal di Desa Numana, Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi, Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat II**;

La Ki'i, bertempat tinggal di Desa Numana, Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi, Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat III**;

Wa Ode Makuni, bertempat tinggal di Desa Liya One Melangka, Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi, Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat IV**;

Abdul Rasid, bertempat tinggal di Kampung Pisang, Maliaro, Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara, sebagai **Turut Tergugat**;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Sahrudin. B, S.H. Advokat yang berkantor di Kantor Advokat / Konsultan Hukum H. Sahrudin. B, S.H. yang berkantor di Jalan Betoambari Kel. Tanganapada Kec. Murhum Kota Bau-Bau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2021 yang terdaftar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi dengan Register Nomor 23/LEG/07/2021/PN Wgw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat dan Turut Tergugat hadir diwakili Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada persidangan tanggal 23 Agustus 2021 telah mengajukan surat pencabutan gugatan tertanggal 23 Agustus 2021 yang berisi pada pokoknya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 RV bahwa Penggugat dapat mengajukan pencabutan gugatan sebelum Pihak Tergugat mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan yang dilakukan sebelum Tergugat menjawab, tidak memerlukan persetujuan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut dinilai sah dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan maka pemeriksaan dalam perkara ini dihentikan dengan penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tersebut adalah untuk kepentingan Penggugat maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal 271 Rv dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN :

1. Men
yatakan sah pencabutan gugatan oleh Penggugat;
2. Mem
erintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi untuk mencoret perkara gugatan tersebut dari daftar perkara yang tersedia untuk itu;
3. Mem
bebani Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021 /PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari **Senin**, tanggal **23 Agustus 2021**, oleh kami, **David Panggabean, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Diyan, S.H.** dan **Dhiki Galih Santoso, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Wgw, tanggal 17 Juni 2021, penetapan pencabutan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan oleh Ketua yang didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Wahyu Prawira, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

1. Diyan, S.H.

TTD

David Panggabean, S.H.

TTD

2. Dhiki Galih Santoso, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Wahyu Prawira, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP Pendaftaran.....Rp	30.000,00
2.	Biaya ATKRp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan.....Rp	875.000,00
4.	PNBP PanggilanRp	60.000,00
5.	PNBP Surat Permohonan Pencabutan Perkara.....Rp.	10.000,00
6.	Materai Putusan.....Rp	10.000,00
7.	Redaksi Putusan.....Rp	10.000,00 +
Jumlah		1.070.000,00

(satu juta tujuh puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
PENGADILAN NEGERI WANGI-WANGI
Panitera

Hala

LA ALI, S.H.
NIP. 19661231 198903 1 026

lomor 5/Pdt.G/2021 /PN Wgw